



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KECAMATAN JIRAK JAYA**  
**DESA JEMBATAN GANTUNG**

Alamat : Jl Jirak – Sopa Desa Jembatan Gantung Kecamatan Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin

KEPUTUSAN DESA JEMBATAN GANTUNG  
NOMOR :/13 / 2004/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA JEMBATAN GANTUNG

KEPALA DESA JEMBATAN GANTUNG

- Menimbang
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lamiran piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana(PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU** adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggungjawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan menegakkan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

**KETIGA**: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Jembatan Gantung Kabupaten Musi Banyuasin

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Jembatan Gantung Kabupaten Musi Banyuasin

**KELIMA**: Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 27 Maret 2023

**KEPALA DESA Jembatan Gantung  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



LUKMAN

**LAMPIRAN**

**KEPALA DESA JEMBATAN GANTUNG KAB. MUBA**

**NOMOR : 13**


**TANGGAL: 27 Maret 2023**

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

| <b>N<br/>C</b> | <b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>                    | <b>JABATAN DALAM DESA</b>  | <b>NAMA &amp; NO<br/>TELFON</b> |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>   | <b>3</b>                   | <b>4</b>                        |
| 1              | Pengarah/ Atasan PPID                              | Kepala Desa                | LUKMAN<br>Hp.083130912322       |
| 2              | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Sekretaris Desa            | HENDRI<br>Hp.083123872300       |
| 3              | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi         | • Kasi Pelayanan           | ZAILANI<br>Hp.082380837508      |
| 4              | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi    | • Kasi Kesejahteraan       | SESI LESTA<br>Hp.082279983842   |
| 5              | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi             | • Kaur Umum dan tata usaha | AUZAR<br>Hp.083843635990        |
| 6              | Admin PPID   | • Kasi pemerinta           | SONI YORINDO<br>Hp.082211323316 |

**KEPALA DESA JEMBATAN GANTUNG  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



## STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DESA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

